

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, itulah yang diamanatkan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menempatkan hukum sebagai landasan dasar dan pedoman dari setiap pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegaranya.<sup>1</sup> Dalam berbagai literatur, negara hukum kerap diterjemahkan dengan istilah *rechtstaats* (Eropa Kontinental) atau *rule of law* (*Anglo Saxon*). Paham mengenai *rechstaats* sendiri mulai dipopulerkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Kontinental pada abad ketujuh belas sebagai akibat dari situasi politik Eropa yang didominasi oleh absolutisme monarki. Karena konsep ini lahir dari perjuangan melawan absolutisme, maka *rechstaats* dianggap sebagai paham negara hukum yang bersifat revolusioner.<sup>2</sup>

Pada dasarnya konsep *rechstaats* mengarahkan dirinya kepada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam perjalanan waktu konsep *rechstaats* telah mengalami perubahan dari konsep klasik ke konsep modern. Konsep modern dari *rechstaats* sendiri biasa disebut sebagai “*sociale rechstaats*” atau “*democratische rechstaats*”. Sifatnya yang liberal bertumpu pada filosofi

---

<sup>1</sup> I Nyoman Gede Remaja, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Singaraja: Universitas Panjisakti, hlm. 1.

<sup>2</sup> Bahder Johan Nasution, 2011, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm.3.

kenegaraan yang dikemukakan oleh John Locke, Imanuel Kant, dan Montesquieu. Sedangkan sifat demokratisnya bertumpu pada filosofi yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau. Ke-liberal-an konsep ini sendiri memungkinkan adanya pelaksanaan kehendak secara bebas dan hanya dibatasi seperlunya. Hal ini dilakukan agar koeksistensi yang harmonis antara kehendak bebas masing-masing individu dengan masyarakat lainnya dapat terjamin.<sup>3</sup>

Konsep pelaksanaan kehendak bebas seperti yang tertera pada paragraf di atas mengarah kepada satu konsep yang bernama Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai hak yang bersifat kodrati, HAM memiliki suatu kekuatan mengikat bagi setiap orang untuk dapat menghargai, melindungi, dan menjamin adanya kebebasan individu dari setiap golongan masyarakat. Konsep HAM ini sejatinya telah lama digaung-gaungkan oleh para ahli dan pakar sejak ratusan tahun lalu. Gagasan mengenai Hak Asasi bersumber dari teori hukum kodrati (*natural rights theory*) yang menjunjung tinggi hak-hak hidup dan merdeka dari seorang manusia. Gagasan mengenai Hak Asasi ini sendiri nyatanya mendapatkan banyak dukungan dari kaum terpelajar pada saat itu. John Locke sebagai salah satu yang mendukung gagasan tersebut mengajukan sebuah postulasi pemikiran yang menyerukan bahwa setiap individu manusia telah dikaruniai hak yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara.<sup>4</sup>

Pengaturan mengenai HAM di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam peraturan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.4-5.

<sup>4</sup> Rhona K.M. Smith dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm. 13.

tersebut dijelaskan mengenai pengertian dan jenis-jenis Hak Asasi Manusia. Mulai dari hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak atas kebebasan pribadi dan masih banyak lagi, yang mana terpenuhinya Hak Asasi sebagai hak yang fundamental bagi seluruh rakyat tersebut dijamin langsung oleh pemerintah sebagai penyelenggara kepentingan negara.

Sebagai negara hukum Indonesia wajib menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negaranya, karena itu merupakan ciri dari negara hukum itu sendiri. Apabila negara ternyata sudah tidak bisa melindungi hak asasi warga negaranya, maka negara tersebut bukanlah negara hukum melainkan negara diktator dengan pemerintahan yang otoriter. Perlindungan terhadap hak asasi tersebut harus dimulai dari hak yang paling dasar terlebih dahulu, mulai dari hak untuk hidup yang dalam hal ini negara tidak boleh sewenang-wenang dalam mencabut nyawa seseorang. Kemudian ada hak untuk berpendapat yang dapat dikaitkan dengan kemerdekaan pers dan juga kebebasan berdemonstrasi. Hingga hak atas kebebasan pribadi dan hak atas rasa aman atau yang dalam hal ini dapat diartikan sebagai hak privasi warga negara.<sup>5</sup>

Apabila kita menengok rapor penegakkan HAM di Indonesia, rasa-rasanya kita semua setuju bahwa negara kita belum begitu mampu menjamin perlindungan terhadap HAM. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan. Ada begitu banyak kasus-kasus

---

<sup>5</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.cit.* hlm. 10.

pelanggaran HAM baru yang terjadi. Termasuk pelanggaran terhadap hak privasi warga negara.<sup>6</sup>

Jika kita berfokus kepada persoalan pelanggaran hak privasi warga negara, maka kita semua akan sepakat bahwa pelanggaran hak privasi ini terjadi karena negara tidak bisa membedakan yang mana urusan publik dan yang mana urusan privat. Negara memang memiliki hak dan kebebasan untuk mengatur kehidupan warga negaranya, akan tetapi negara tetap memiliki batasan tentang seberapa jauh mereka dapat mencampuri urusan warga negaranya. Sehingga negara harus sebisa mungkin tidak mencampuri ranah-ranah privat dari setiap individu masyarakatnya.<sup>7</sup> Sampai saat ini ada banyak sekali intervensi negara terhadap ranah privat warga negaranya. Salah satu bentuk intervensi yang tentu saja bisa kita sepakati bersama sebagai intervensi terhadap ranah privat warga negara ialah penertiban Pasangan Luar Kawin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut Satpol PP).

Satpol PP memang telah diamanatkan secara tegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan segala bentuk ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Namun nampaknya bentuk penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP disinyalir sudah terlalu banyak mencampuri urusan privasi masyarakat. Dalam hal penertiban Pasangan Luar Kawin, Satpol PP mengungkapkan bahwa tindakan yang dilakukan merupakan bentuk dari

---

<sup>6</sup> Internet, 11 November 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1225029/rapor-merah-penagakan-ham-di-era-pemerintahan-joko-widodo/full&view=ok>

<sup>7</sup> Rahayu Prasetyaningih, 2014, "Konstitusional Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2, hlm. 375.

penyelenggaraan ketertiban umum dan penegakkan norma susila. Namun hal tersebut mendapat kritikan dari beberapa kalangan, termasuk oleh beberapa praktisi hukum. Yuris Rezha, seorang peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, menyampaikan bahwa “razia di ruang privat oleh Satpol PP, tidak sah, apapun alasannya. Kecuali dilakukan bersama dengan polisi dan disertai bukti permulaan yang cukup berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”.<sup>8</sup> Tindakan Satpol PP tersebut juga dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum, mengingat memang tidak ada dasar hukum yang mengatur spesifik mengenai perzinahan yang dilakukan oleh Pasangan Luar Kawin, selama hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai zinah dalam KUHP.

Sejatinya tidak ada penjelasan yang cukup jelas mengenai makna dari ketertiban umum. Bahkan di dalam peraturan perundang-undangan sendiri tidak disebutkan definisi mengenai ketertiban umum. Dalam berbagai literatur, pemaknaan mengenai ketertiban umum ini sendiri bisa menjadi sangat luas dan dianggap memiliki makna mendua (*Ambiguity*). M. Yahya Harahap, dalam sebuah diskusi hukum membagi penafsiran mengenai makna ketertiban umum menjadi dua bagian, yaitu penafsiran sempit dan penafsiran luas. Yang pada intinya menyatakan bahwa makna ketertiban umum meliputi nilai-nilai dan prinsip hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang di dalam hati dan pikiran

---

<sup>8</sup> Internet, 14 November 2020, <https://www.vice.com/id/article/939d37/satpol-pp-tak-berhak-gerebek-pasangan-di-luar-nikah-ruu-ketahanan-keluarga-bdsm>

masyarakat.<sup>9</sup> Sehingga yang menjadi pertanyaan saat ini ialah apakah dua orang pasangan luar kawin yang berada dalam satu ruangan tertutup seperti hotel merupakan bentuk pelanggaran ketertiban umum atau tidak.

Menjadi menarik ketika kita membandingkan pemaknaan mengenai ketertiban umum di Indonesia dengan negara maju seperti Amerika Serikat. Kita semua tahu tentang bagaimana negara maju seperti Amerika Serikat dapat membedakan dan memisahkan batasan mengenai hal-hal yang dapat dicampuri urusannya oleh negara dan mana yang tidak bisa. Sepanjang suatu hal yang dilakukan oleh warga negaranya di dalam ruang privat tersebut tidak melanggar ketentuan hukum positif, maka negara tidak berwenang mencampuri urusan privasi warga negaranya.

Di Indonesia khususnya di kota Semarang sendiri, sudah terjadi beberapa kali penertiban pasangan luar kawin yang dilakukan oleh Satpol PP di hotel-hotel melati, kos-kosan, dan juga tempat-tempat penginapan lainnya. Seperti yang terjadi di sebuah hotel yang terletak di Jalan Temanggung pada 2018 lalu. Mereka mendapati belasan pasangan tanpa surat nikah dan juga identitas diri.<sup>10</sup> Ada juga penertiban yang terjadi di sebuah hotel yang berlokasi di Jalan Hanoman Raya Krapyak Semarang Barat. Dalam penertiban tersebut Satpol PP menertibkan sekitar 10 pasangan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Internet, 2 Desember 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban-umum/>

<sup>10</sup> Internet, 14 November 2020, <https://jatengtoday.com/digerebek-di-hotel-pasangan-mesum-mengaku-sudah-tunangan-10393>

<sup>11</sup> Internet, 14 November, <https://metrosemarang.com/indehoi-hotel-10-pasangan-mesum-digelandang-kantor-polisi-37829>

Beberapa tindakan penertiban di atas merupakan sedikit dari sekian banyak tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP di Kota Semarang. Tentu saja hal ini akan sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut berdasarkan sudut pandang ilmu hukum. Kita ingin melihat hal ini dari kacamata hak privasi dan juga asas-pemerintahan yang baik mengingat Satpol PP merupakan satuan kepolisian yang diberikan amanat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban di dalam masyarakat.

Istilah hak privasi sendiri memang bukanlah terjemahan baku yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai terminologi dan pengistilahan dari hak-hak privat seseorang. Dalam beberapa aturan perundang-undangan, istilah hak privasi diterjemahkan menjadi urusan pribadi, masalah-masalah pribadi, dan hak pribadi. Namun, penulis pada akhirnya tetap menggunakan istilah privasi sebagai terminologi dalam penulisan tugas akhir ini dengan tujuan untuk menjaga keorisnilan tugas akhir ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Perlindungan Hak Privasi Warga Negara Dalam Penertiban Pasangan Luar Kawin Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Semarang”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penertiban pasangan luar kawin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja melanggar hak privasi warga negara?
2. Bagaimanakah perlindungan terhadap hak privasi warga negara pada saat penertiban pasangan luar kawin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah penertiban pasangan luar kawin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja melanggar hak privasi warga negara?
2. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan terhadap hak privasi warga negara pada saat penertiban pasangan luar kawin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

## **D. Manfaat Penelitian/Kegunaan**

Hasil dari penelitian ini sendiri diharapkan dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang membacanya baik dari segi akademis maupun dari segi praktis.

1. Manfaat dari segi akademis
  - a. Untuk melatih Penulis dalam menyusun dan menulis sebuah penelitian ilmiah yang selanjutnya dituangkan ke dalam bentuk skripsi.

- b. Untuk menambah bahan-bahan kajian dan literatur terhadap persoalan perlindungan hak privasi warga negara.
2. Manfaat dari segi praktis
    - a. Diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana hak privasi setiap warga negara dilindungi, dihargai dan dijamin oleh negara.
    - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapat menjadi bahan evaluasi dalam melaksanakan ketertiban umum kedepannya.

## **E. Metode Penelitian**

Suatu metode penelitian ilmiah dapat dipercaya apabila penelitian tersebut disusun dengan menggunakan metode penelitian yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari penelitian. Metode merupakan pedoman dari seorang ilmuwan untuk dapat mempelajari dan juga memahami kondisi-kondisi yang akan dihadapi. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang penulis pergunakan berdasarkan perumusan masalah dan juga tujuan penelitian ialah metode yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis merupakan metode pendekatan yang melihat suatu kenyataan mengenai ketentuan dan aturan hukum yang berlaku disertai dengan hal-hal apa saja yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam kata lain, metode

pendekatan yuridis sosiologis akan meneliti tentang bagaimana keadaan nyata dan sebenarnya dari masyarakat dan membantu penulis untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris.<sup>12</sup>

Pendekatan Sosiologi hukum juga dapat digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, yang dalam kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan, metode ini akan membantu penulis untuk menganalisa tentang bagaimana perlindungan hak privasi warga negara dalam penertiban pasangan luar kawin oleh satuan polisi pamong praja di kota Semarang.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk memberi gambaran secara rinci, lengkap, sistematis, dan efektif yang berhubungan dengan perlindungan hak privasi warga negara dalam penertiban pasangan luar kawin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya hal ini akan dianalisis menggunakan teori dan pendapat para ahli maupun peraturan perundang-undangan.

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

### **3. Objek Penelitian**

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi mengenai perlindungan hak privasi warga negara. Adapun elemen-elemen dalam penelitian ini ialah:

- a. Teori Hak Privasi
- b. Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
- c. Batas antara ranah publik dan privat
- d. Pendapat pakar hukum mengenai hak privasi

### **4. Sumber data**

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dan didapat secara langsung dari sumber-sumber yang terkait dengan permasalahan yang ada. Data primer dapat diperoleh dari lapangan dengan melakukan kegiatan wawancara. Adapun kegiatan wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan kepada:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Semarang
2. Pengusaha Hotel di Kota Semarang
3. Dosen Hukum dan HAM Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

4. Dosen Hukum Tata Usaha Negara Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang ditujukan untuk melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka dari buku-buku, hasil penelitian, laporan, dan lainnya. Data sekunder tersebut dapat diperoleh dari Perpustakaan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan Internet.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara berikut ini:

#### **a. Studi Kepustakaan**

Metode ini dilakukan untuk mencari teori dan pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian yang meliputi:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan studi yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian internasional yang terkait dengan judul penelitian, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020;
- e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- g) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- h) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum;
- i) Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memiliki hubungan erat dengan badan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Kepustakaan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, hak privasi, asas-asas pemerintahan yang baik, ruang privat.
- b) Hasil pemikiran sarjana yang tercantum dalam jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hak asasi, hak privasi, dan penertiban masyarakat oleh satuan polisi pamong praja.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan juga sekunder dengan tujuan untuk memperkuat dan mempertajam penelitian ini. Bahan yang digunakan sebagai bahan hukum tersier antara lain ialah kamus hukum, ensiklopedia, dan website internet.

### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan dilaksanakan dengan melakukan wawancara dengan narasumber guna mendapatkan pendapat dan pemikiran dari narasumber yang berhubungan dengan perlindungan hak privasi warga negara dalam penertiban pasangan luar kawin oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Wawancara akan dilaksanakan dengan cara terpimpin dan mendalam, yaitu dengan menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan untuk ditanyakan kepada narasumber. Wawancara akan dilakukan dengan Pejabat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang serta Dosen Hukum dan Ham Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

## **6. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data**

Data yang telah diteliti dan dikumpulkan melalui metode pengumpulan data selanjutnya akan diproses dan diolah terlebih dahulu untuk dilakukan pemisahan antara data-data yang relevan dengan penelitian maupun data yang tidak relevan. Data yang relevan dengan penelitian ini meliputi data-data mengenai hak privasi, tugas dan kewenangan satuan polisi pamong praja, serta batas-batas antara ranah publik dan privat. Nantinya data yang tidak relevan dengan penelitian akan diabaikan. Kemudian data-data yang dipilih akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian. Data tersebut akan disusun secara sistematis sebagai bagian dari bab-bab dan sub-bab dalam bentuk laporan penelitian berbentuk skripsi.

## **7. Metode Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan maupun lapangan selanjutnya akan diolah untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Metode analisis yang akan digunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode yang dilakukan untuk menganalisa data yang tidak dapat dihitung dan berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris.<sup>13</sup> Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diperiksa kembali untuk mencari kebenarannya dan hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif analisis, yaitu menggambarkan tentang bagaimana perlindungan hak privasi warga negara

---

<sup>13</sup> Rianto Adi, 2015, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 9.

dalam penertiban pasangan luar kawin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam membaca laporan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan yang penulis rencanakan adalah sebagai berikut:

Bab I adalah **PENDAHULUAN** yang berisi latar belakang masalah yang akan menjelaskan tentang bagaimana fakta dari perlindungan hak privasi warga negara dalam penertiban pasangan luar kawin oleh satuan polisi pamong praja Kota Semarang. Selain itu, di dalam bab ini juga dicantumkan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah **TINJAUAN PUSTAKA**, pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan teori tentang Hak Asasi Manusia, Pengertian Hak Privasi, Konsep Perlindungan Hak Privasi, Terminologi Pasangan Luar Kawin, Asas-Asas Pemerintahan yang Baik, serta Tugas dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja.

Bab III adalah **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** yang berisi Profil Satuan Polisi Pamong Praja, Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pasangan Luar Kawin, Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak Privasi, dan Penertiban Pasangan Luar Kawin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Ditinjau dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Bab IV adalah **PENUTUP** yang berisikan kesimpulan dan saran peneliti terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi.

